



**P U T U S A N**

**Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**1. Nama lengkap : SATRIA Bin SARUDIN;**

Tempat lahir : Bogor;

Umur / Tgl.lahir : 52 Tahun / 10 Maret 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Nunggul Rt.01.Rw.10. Kel/Desa Bantar Karet  
Kec, Nanggung Kab. Bogor;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

**2. Nama lengkap : IMANUDIN Bin SARJUKI;**

Tempat lahir : Lebak;

Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 10 Juli 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Silebut Rt.04 Rw.02. Kel/Desa Pasir Haur;  
Kecamatan Cipanas, Kabupaten Bogor;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2017, sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
  5. Untuk Terdakwa I dibantarkan sejak hari Rabu tanggal 21 Februari sampai dengan hari jum'at tanggal 23 Februari 2018;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan 85/Pen.Pid.Sus/2018 PN Cbi tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 85/Pen.Pid.Sus/2018 PN Cbi tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.Reg Perk: PDM 210/Cbn/07/2015 tanggal 03 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I **SATRIA Bin SARUDIN** dan Terdakwa II **IMANUDIN Bin SARJUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"; melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SATRIA Bin SARUDIN dan terdakwa IMANUDIN Bin SARJUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah Gelundungan;
- 10 (sepuluh) batang besi Pelor;
- 3 (tiga) buah karung yang berisikan batuan yang diduga mengandung emas
- 1 (satu) Botol bahan kimia jenis mercury (Quik) dengan berat sekitar seperempat kilogram;
- 1 (satu) buah dynamo;
- 1 (satu) buah poli;
- 2 (dua) buah Karet poli;
- 1 (satu) buah Penbel;
- 1 (satu) gulung kabel;
- 1 (satu) buah handel pemindah arus listrik;
- 2 (dua) buah Pahat;
- 1 (satu) buah Palu Kecil;
- 1 (satu) buah Palu Besar;

Halaman 2 of 22.Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin penghalang batuan yang diduga mengandung emas pada saat ditumbuk;
- 1 (satu) buah slang air warna hijau putih;
- 1 (satu) buah pencetan hasil olahan batuan yang diduga mengandung emas
- 2 (dua) buah botol aqua yang berisi air dan lumpur bekas olahan;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.2.000,-  
( dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah Mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-35/CBN/02/2018. Tanggal 1 Februari 2018. Yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

## DAKWAAN ;

### KESATU

Bahwa terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Kp. Cimanganten RT. 11/ 03 Desa Bantar karet Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 64 ayat (1 ), Atau ayat (5),*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2017 terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** membangun saung yang diperuntukan sebagai tempat pengolahan batuan yang diduga mengandung emas selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 08.00 wib terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa

Halaman 3 of 22. Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IMANUDIN Bin SARJUKI** mencari batuan yang diduga mengandung emas dipinggir sungai Cimanganten yang merupakan area wilayah IUP PT. Aneka Tambang (berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 5412/005/kpts/esdm/2010 tanggal 22 Juni 2010), dan mendapatkan 2 (dua) karung batuan yang diduga mengandung emas lalu membawanya ke saung milik terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN**.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** kembali mendatangi saung tersebut dan melakukan pengolahan batuan yang diduga mengandung emas dengan cara batuan yang didalam karung ditumbuk dengan menggunakan 1 (satu) buah palu kecil dan 1 (satu) buah palu besar sampai dengan halus selanjutnya terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** memasukan lumpur kedalam 2 (dua) buah gelundongan dicampur dengan batuan yang diduga mengandung emas lalu ditambahkan air dan bahan kimia jenis merkuri (quik) pada setiap gelondongannya kemudian diputar oleh terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** dengan bantuan tenaga 1 (satu) buah dynamo dan disambung keperangkat lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah karet panbel sebagai tenaga pemutar antar gelundongan yang satu ke gelundongan lainnya.

Bahwa perbuatan usaha pengolahan batuan yang diduga mengandung emas yang dilakukan oleh terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** nyata-nyata tanpa memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dan mengakibatkan PT. Antam Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.798.126,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah dua puluh enam sen).-

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Kp. Cimanganten RT. 11/ 03 Desa Bantar karet Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah "**mereka**

Halaman 4 of 22. Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), Pasal 104 ayat (3) Atau Pasal 105 ayat (1), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2017 terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** membangun saung yang diperuntukan sebagai tempat pengolahan batuan yang diduga mengandung emas selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 08.00 wib terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** mencari batuan yang diduga mengandung emas dipinggir sungai Cimanganten yang merupakan area wilayah IUP PT. Aneka Tambang (berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 5412/005/kpts/esdm/2010 tanggal 22 Juni 2010), dan mendapatkan 2 (dua) karung batuan yang diduga mengandung emas lalu membawanya ke saung milik terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN**.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** kembali mendatangi saung tersebut dan melakukan pengolahan batuan yang diduga mengandung emas dengan cara batuan yang didalam karung ditumbuk dengan menggunakan 1 (satu) buah palu kecil dan 1 (satu) buah palu besar sampai dengan halus selanjutnya terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** memasukan lumpur kedalam 2 (dua) buah gelundungan dicampur dengan batuan yang diduga mengandung emas lalu ditambahkan air dan bahan kimia jenis mercuri (quik) pada setiap gelondongannya kemudian diputar oleh terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** dengan bantuan tenaga 1 (satu) buah dynamo dan disambung keperangkat lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah karet panbel sebagai tenaga pemutar antar gelundungan yang satu ke gelundungan lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** melakukan pengolahan batuan yang diduga mengandung emas nyata-nyata tanpa memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dan mengakibatkan PT. Antam Tbk mengalami kerugian

Halaman 5 of 22. Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 2.798.126,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah dua puluh enam sen).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .***

### ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di pinggir sungai Cimanganten Desa Bantar karet Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa bermula terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** bertemu disaung tempat pengolahan batuan yang diduga mengandung emas milik terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** lalu sepakat untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas di pinggir sungai Cimanganten yang merupakan area wilayah IUP PT. Aneka Tambang (berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 5412/005/kpts/esdm/2010 tanggal 22 Juni 2010), sesampainya ditempat tersebut terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** mengambil batuan yang diduga mengandung emas dengan cara dipukul dengan menggunakan 2 (dua) buah pahat sampai mendapatkan batuan dalam bentuk kecil guna memudahkan untuk memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian 2 (dua ) buah karung berisikan batuan yang diduga mengandung emas diikat rapih oleh terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** dan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** lalu dipikul oleh masing-masing terdakwa untuk dibawa ke saung milik terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN**.

Halaman 6 of 22..Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017



Bahwa perbuatan terdakwa **SATRIA Bin SARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **IMANUDIN Bin SARJUKI** mengambil 2 (dua) buah karung berisikan batuan yang diduga mengandung emas nyata-nyata tanpa seijin pemiliknya PT. Aneka Tambang dan mengakibatkan PT. Aneka Tambang mengalami kerugian sebesar Rp. 2.798.126,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah dua puluh enam sen). -

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang bahwa kemudian diajukan saksi-saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ADE LUKMAN FRIADY A,MD**, di bawah sumpah didepan persidangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana mengolah dan memurnikan mineral bebatuan emas dari yang bukan dari pemegang IUP, IUPK tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2017, diketahui sekira Jam 10.00 WIB di Saung sebagai tempat pengolahan batuan bertempat di Kp. Cimanganten Rt.11.Rw.03 Desa Bantar Karet.Kecamatan Nanggung. kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin dengan menggunakan metode gelundungan;
- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang mengolah dan memurnikan mineral yang bukan dari pemegang IUP dan IUPK adalah:
  - SATRIA Bin SARUDIN, Bogor 52 Tahun. 10 Maret 1965 di Kp. Nunggul Rt.01.Rw.010 Desa Bantar Karet.Kec Nanggung.Kab Bogor.
  - IMANUDIN Bin SARJUKI, Lebak 32 Tahun, 10 juli 1985 di Kp. Silebut Rt.04.Rw.02 Desa Pasir Haur, Kec Cipanas. Kab Lebak;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan 2 (dua) orang yang berada didalam saung atau gubuk saat itu sedang bersembunyi dengan posisi duduk tidak sedang melakukan kegiatan;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017, sekitar Jam 07.00 Wib di pesawat HT ramai sungai keruh lalu sekitar Jam 10.00 Wib saksi bersama Keamanan PT. Antam Bko Polda Jabar dan Anggota Polsek Nanggung mengecek kebenaran berita tersebut saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kp. Cimanganten dikarenakan adanya laporan bahwa aliran sungai di Kp. Cimanganten tersebut keruh. Sesampai di Kp. Cimanganten saksi bersama Keamanan PT. Antam, Bko Polda Jabar dan anggota Polsek Nanggung menelusuri dari mana aliran sungai yang mengakibatkan keruh itu berasal, dari sumber yang mengakibatkan aliran sungai tersebut berasal dari salah satu saung atau gubuk yang letaknya dekat dengan aliran sungai di Kp. Cimanganten, saksi mencoba mengetok saung atau gubuk tersebut namun tidak ada respon dari dalam, akhirnya saung atau gubuk tersebut saksi buka pintunya dan didapati ke-2 (dua) orang tersebut berusaha bersembunyi dengan posisi duduk, kemudian ke-2 (dua) orang tersebut saksi serahkan ke anggota Polsek yang ikut bersama saksi beserta barang buktinya untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Nanggung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa yang berhasil saksi amankan pada saat ke-2 (dua) orang tersebut berupa 2 (dua) buah Gelundungan, 10 (sepuluh) batang besi Pelor, 3 (tiga) buah karung yang berisikan batuan yang diduga mengandung emas, 1 (satu) Botol bahan kimia jenis mercury (Quik) dengan berat sekitar seperempat kilogram, 1 (satu) buah dynamo, 1 (satu) buah poli, 2 (dua) buah Karet poli, 1 (satu) buah Penbel, 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah handel pemindah arus listrik, 2 (dua) buah Pahat, 1 (satu) buah Palu Kecil, 1 (satu) buah Palu Besar, 1 (satu) buah cincin penghalang batuan yang diduga mengandung emas pada saat ditumbuk, 1 (satu) buah slang air warna hijau putih, 1 (satu) buah pencetan hasil olahan batuan yang diduga mengandung emas, 2 (dua) buah botol aqua yang berisi air dan lumpur bekas olahan;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT Antam Tbk untuk melakukan pertambangan atau pengolahan batuan; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi RETNO ISYANA**, di bawah sumpah didepan persidangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana mengolah dan memurnikan mineral bebatuan emas dari yang bukan dari pemegang IUP, IUPK tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2017, diketahui sekira Jam 10.00 WIB di Saung sebagai tempat pengolahan batuan bertempat di Kp. Cimanganten Rt.11.Rw.03 Desa Bantar Karet.Kecamatan Nanggung. kabupaten Bogor, Terdakwa telah

Halaman 8 of 22.Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha penambangan tanpa ijin dengan menggunakan metode gelundungan;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama anggota security lain yang bernama saksi ADE LUKMAN FRIADY.Amd dan saksi SISWANDI;

- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang mengolah dan memurnikan mineral yang bukan dari pemegang IUP dan IUPK adalah:

- SATRIA Bin SARUDIN, Bogor 52 Tahun. 10 Maret 1965 di Kp. Nunggul Rt.01.Rw.010 Desa Bantar Karet.Kec Nanggung.Kab Bogor.

- IMANUDIN Bin SARJUKI, Lebak 32 Tahun, 10 juli 1985 di Kp. Silebut Rt.04.Rw.02 Desa Pasir Haur, Kec Cipanas. Kab Lebak;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017, sekitar Jam 07.00 Wib di pesawat HT ramai sungai keruh lalu sekitar Jam 10.00 Wib saksi bersama Keamanan PT. Antam Bko Polda Jabar dan Anggota Polsek Nanggung mengecek kebenaran berita tersebut saksi menuju ke Kp. Cimanganten dikarenakan adanya laporan bahwa aliran sungai di Kp. Cimanganten tersebut keruh. Sesampai di Kp. Cimanganten saksi bersama Keamanan PT. Antam, Bko Polda Jabar dan anggota Polsek Nanggung menelusuri dari mana aliran sungai yang mengakibatkan keruh itu berasal, dari sumber yang mengakibatkan aliran sungai tersebut berasal dari salah satu saung atau gubuk yang letaknya dekat dengan aliran sungai di Kp. Cimanganten, saksi mencoba mengetok saung atau gubuk tersebut namun tidak ada respon dari dalam, akhirnya saung atau gubuk tersebut saksi buka pintunya dan didapati ke-2 (dua) orang tersebut berusaha bersembunyi dengan posisi duduk, kemudian ke-2 (dua) orang tersebut saksi serahkan ke anggota Polsek yang ikut bersama saksi beserta barang buktinya untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Nanggung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa yang berhasil saksi amankan pada saat ke-2 (dua) orang tersebut berupa 2 (dua) buah Gelundungan,10 (sepuluh) batang besi Pelor, 3 (tiga) buah karung yang berisikan batuan yang diduga mengandung emas, 1 (satu) Botol bahan kimia jenis mercury (Quik) dengan berat sekitar seperempat kilogram, 1 (satu) buah dynamo, 1 (satu) buah poli, 2 (dua) buah Karet poli, 1 (satu) buah Penbel, 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah handel pemindah arus listrik, 2 (dua)

Halaman 9 of 22.Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017



buah Pahat, 1 (satu) buah Palu Kecil, 1 (satu) buah Palu Besar, 1 (satu) buah cincin penghalang batuan yang diduga mengandung emas pada saat ditumbuk, 1 (satu) buah slang air warna hijau putih, 1 (satu) buah pencetan hasil olahan batuan yang diduga mengandung emas, 2 (dua) buah botol aqua yang berisi air dan lumpur bekas olahan;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT Antam Tbk untuk melakukan pertambangan atau pengolahan batuan;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi SISWANDI** di bawah sumpah didepan persidangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana mengolah dan memurnikan mineral bebatuan emas dari yang bukan dari pemegang IUP, IUPK tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2017, diketahui sekira Jam 10.00 WIB di Saung sebagai tempat pengolahan batuan bertempat di Kp. Cimanganten Rt.11.Rw.03 Desa Bantar Karet.Kecamatan Nanggung. kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin dengan menggunakan metode gelundungan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama anggota security lain yang bernama saksi ADE LUKMAN FRIADY.Amd dan saksi RETNO ISYANA;
- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang mengolah dan memurnikan mineral yang bukan dari pemegang IUP dan IUPK adalah:
  - SATRIA Bin SARUDIN, Bogor 52 Tahun. 10 Maret 1965 di Kp. Nunggul Rt.01.Rw.010 Desa Bantar Karet.Kec Nanggung.Kab Bogor.
  - IMANUDIN Bin SARJUKI, Lebak 32 Tahun, 10 juli 1985 di Kp. Silebut Rt.04.Rw.02 Desa Pasir Haur, Kec Cipanas. Kab Lebak;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017, sekitar Jam 07.00 Wib di pesawat HT ramai sungai keruh lalu sekitar Jam 10.00 Wib saksi bersama Keamanan PT. Antam Bko Polda Jabar dan Anggota Polsek Nanggung mengecek kebenaran berita tersebut saksi menuju ke Kp. Cimanganten dikarenakan adanya laporan bahwa aliran sungai di Kp. Cimanganten tersebut keruh. Sesampai di Kp. Cimanganten saksi bersama Keamanan PT. Antam, Bko Polda Jabar dan anggota Polsek Nanggung menelusuri dari mana aliran sungai



yang mengakibatkan keruh itu berasal, dari sumber yang mengakibatkan aliran sungai tersebut berasal dari salah satu saung atau gubuk yang letaknya dekat dengan aliran sungai di Kp. Cimanganten, saksi mencoba mengetok saung atau gubuk tersebut namun tidak ada respon dari dalam, akhirnya saung atau gubuk tersebut saksi buka pintunya dan didapati ke-2 (dua) orang tersebut berusaha bersembunyi dengan posisi duduk, kemudian ke-2 (dua) orang tersebut saksi serahkan ke anggota Polsek yang ikut bersama saksi beserta barang buktinya untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Nanggung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa yang berhasil saksi amankan pada saat ke-2 (dua) orang tersebut berupa 2 (dua) buah Gelundungan, 10 (sepuluh) batang besi Pelor, 3 (tiga) buah karung yang berisikan batuan yang diduga mengandung emas, 1 (satu) Botol bahan kimia jenis mercury (Quik) dengan berat sekitar seperempat kilogram, 1 (satu) buah dynamo, 1 (satu) buah poli, 2 (dua) buah Karet poli, 1 (satu) buah Penbel, 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah handel pemindah arus listrik, 2 (dua) buah Pahat, 1 (satu) buah Palu Kecil, 1 (satu) buah Palu Besar, 1 (satu) buah cincin penghalang batuan yang diduga mengandung emas pada saat ditumbuk, 1 (satu) buah slang air warna hijau putih, 1 (satu) buah pencetan hasil olahan batuan yang diduga mengandung emas, 2 (dua) buah botol aqua yang berisi air dan lumpur bekas olahan;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT Antam Tbk untuk melakukan pertambangan atau pengolahan batuan;

- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi AGUS BADRUN, di bawah sumpah didepan persidangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa peristiwa tindak pidana mengolah dan memurnikan mineral bebatuan emas dari yang bukan dari pemegang IUP, IUPK tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2017, diketahui sekira Jam 10.00 WIB di Saung sebagai tempat pengolahan batuan bertempat di Kp. Cimanganten Rt.11.Rw.03 Desa Bantar Karet.Kecamatan Nanggung. kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin dengan menggunakan metode gelundungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama anggota security lain yang bernama saksi ADE LUKMAN FRIADY.Amd dan saksi RETNO ISYANA dan saksi SISWANDI;
- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang mengolah dan memurnikan mineral yang bukan dari pemegang IUP dan IUPK adalah:
  - SATRIA Bin SARUDIN, Bogor 52 Tahun. 10 Maret 1965 di Kp. Nunggul Rt.01.Rw.010 Desa Bantar Karet.Kec Nanggung.Kab Bogor.
  - IMANUDIN Bin SARJUKI, Lebak 32 Tahun, 10 juli 1985 di Kp. Silebut Rt.04.Rw.02 Desa Pasir Haur, Kec Cipanas. Kab Lebak;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017, sekitar Jam 07.00 Wib di pesawat HT ramai sungai keruh lalu sekitar Jam 10.00 Wib saksi bersama Keamanan PT. Antam Bko Polda Jabar dan Anggota Polsek Nanggung mengecek kebenaran berita tersebut saksi menuju ke Kp. Cimanganten dikarenakan adanya laporan bahwa aliran sungai di Kp. Cimanganten tersebut keruh. Sesampai di Kp. Cimanganten saksi bersama Keamanan PT. Antam, Bko Polda Jabar dan anggota Polsek Nanggung menelusuri dari mana aliran sungai yang mengakibatkan keruh itu berasal, dari sumber yang mengakibatkan aliran sungai tersebut berasal dari salah satu saung atau gubuk yang letaknya dekat dengan aliran sungai di Kp. Cimanganten, saksi mencoba mengetok saung atau gubuk tersebut namun tidak ada respon dari dalam, akhirnya saung atau gubuk tersebut saksi buka pintunya dan didapati ke-2 (dua) orang tersebut berusaha bersembunyi dengan posisi duduk, kemudian ke-2 (dua) orang tersebut saksi serahkan ke anggota Polsek yang ikut bersama saksi beserta barang buktinya untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Nanggung untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang berhasil saksi amankan pada saat ke-2 (dua) orang tersebut berupa 2 (dua) buah Gelundungan,10 (sepuluh) batang besi Pelor, 3 (tiga) buah karung yang berisikan batuan yang diduga mengandung emas, 1 (satu) Botol bahan kimia jenis mercury (Quik) dengan berat sekitar seperempat kilogram, 1 (satu) buah dynamo, 1 (satu) buah poli, 2 (dua) buah Karet poli, 1 (satu) buah Penbel, 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah handel pemindah arus listrik, 2 (dua) buah Pahat, 1 (satu) buah Palu Kecil, 1 (satu) buah Palu Besar, 1 (satu) buah cincin penghalang batuan yang diduga mengandung emas

Halaman 12 of 22.Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditumbuk, 1 (satu) buah slang air warna hijau putih, 1 (satu) buah pencetan hasil olahan batuan yang diduga mengandung emas, 2 (dua) buah botol aqua yang berisi air dan lumpur bekas olahan;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT Antam Tbk untuk melakukan pertambangan atau pengolahan batuan;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I **SATRIA Bin SARUDIN** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2017, diketahui sekira Jam 10.00 WIB di Saung sebagai tempat pengolahan batuan bertempat di Kp. Cimanganten Rt.11.Rw.03 Desa Bantar Karet.Kecamatan Nanggung. kabupaten Bogor, Terdakwa bersama Terdakwa IMANUDIN ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa batuan yang diduga mengandung emas tersebut Terdakwa ambil dari pinggir sungai Cimanganten, yang diambil pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar Jam 08.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mulai mengolah batuan yang diduga mengandung emas bersama Terdakwa IMANUDIN pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar Jam 18.30 Wib di Kp. Cimanganten Rt.011.Rw.03 Desa Bantar Karet.Kec.Nanggung.Kab Bogor, Terdakwa bersama Terdakwa IMANUDIN mengolah batuan yang diduga mengandung emas dengan cara menumbuk batuan tersebut dengan menggunakan palu besar setelah itu memasukan lumpur kedalam 2 gelundungan lalu dimasukan batuan yang telah ditumbuk tersebut lalu dikasih air kemudian dikasih bahan kimia mercury pada setiap gelundungan kemudian ditutup lobang gelundungannya lalu diputar menggunakan dynamo yang beraliran listrik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa IMANUDIN mengolah batuan yang diduga mengandung emas tersebut adalah untuk mendapatkan emas dan hasil olahan tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak PT. Antam Tbk dalam mengambil dan mengolah batuan yang diduga mengandung emas tersebut;

Halaman 13 of 22.Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa II **IMANUDIN Bin SARJUKI** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2017, diketahui sekira Jam 10.00 WIB di Saung sebagai tempat pengolahan batuan bertempat di Kp. Cimanganten Rt.11.Rw.03 Desa Bantar Karet.Kecamatan Nanggung. kabupaten Bogor, Terdakwa bersama Terdakwa I SATRIA Bin SARUDIN ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa batuan yang diduga mengandung emas tersebut Terdakwa bersama Terdakwa SATRIA ambil dari pinggiran sungai Cimanganten, yang diambil pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar Jam 08.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mulai mengolah batuan yang diduga mengandung emas bersama Terdakwa I SATRIA pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar Jam 18.30 Wib di Kp. Cimanganten Rt.011.Rw.03 Desa Bantar Karet.Kec.Nanggung.Kab Bogor, Terdakwa bersama Terdakwa I SATRIA mengolah batuan yang diduga mengandung emas dengan cara menumbuk batuan tersebut dengan menggunakan palu besar setelah itu memasukan lumpur kedalam 2 gelundungan lalu dimasukan batuan yang telah ditumbuk tersebut lalu dikasih air kemudian dikasih bahan kimia mercury pada setiap gelundungan kemudian ditutup lobang gelundungannya lalu diputar menggunakan dynamo yang beraliran listrik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I SATRIA mengolah batuan yang diduga mengandung emas tersebut adalah untuk mendapatkan emas dan hasil olahan tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak PT. Antam Tbk dalam mengambil dan mengolah batuan yang diduga mengandung emas tersebut;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 of 22.Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SATRIA Bin SARUDIN dan Terdakwa IMANUDIN Bin SARJUKI telah Melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira Jam 08.00 WIB di lokasi Pengolahan batuan mineral Gelundungan yang beralamat di pinggir sungai Cimanganten Desa Bantar Karet Kec. Nanggung. Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa SATRIA Bin SARUDIN dan Terdakwa IMANUDIN Bin SARJUKI telah melakukan pengolahan dan pemurnian Mineral tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, sekitar Jam 07.00 Wib di pesawat HT salah seorang anggota Scurity ramai sungai keruh lalu sekitar Jam 10.00 Wib Keamanan PT. Antam Bko Polda Jabar dan Anggota Polsek Nanggung mengecek kebenaran berita tersebut menuju ke Kp. Cimanganten dikarenakan adanya laporan bahwa aliran sungai di Kp. Cimanganten tersebut keruh. Sesampai di Kp. Cimanganten lalu anggota Keamanan PT. Antam, Bko Polda Jabar dan anggota Polsek Nanggung menelusuri dari mana aliran sungai yang mengakibatkan keruh itu berasal, dari sumber yang mengakibatkan aliran sungai tersebut berasal dari salah satu saung atau gubuk yang letaknya dekat dengan aliran sungai di Kp. Cimanganten, lalu anggota security mencoba mengetok saung atau gubuk tersebut namun tidak ada respon dari dalam, akhirnya saung atau gubuk tersebut anggota security buka pintunya dan didapati ke-2 (dua) orang tersebut berusaha bersembunyi dengan posisi duduk, kemudian ke-2 (dua) orang tersebut di serahkan ke anggota Polsek yang ikut bersama beserta barang buktinya untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Nanggung untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif ke-3 (tiga) melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 15 of 22. Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017



Menimbang, bahwa unsur-unsurnya yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja orangnya yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa SATRIA Bin SARUDIN dan Terdakwa IMANUDIN Bin SARJUKI yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Majelis maupun Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SATRIA Bin SARUDIN dan Terdakwa IMANUDIN Bin SARJUKI telah disesuaikan Identitasnya yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara lengkap para Terdakwa sebagaimana pada saat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan mengenai Identitas Lengkap terdakwa ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

**Ad.2. unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dan didukung adanya barang bukti yang berkaitan didalam perkara yaitu sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADE LUKMAN PRIADY, Amd, saksi RETNO ISYANA, saksi SISWADI dan saksi AGUS BADRUN, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa awalnya Terdakwa SATRIA Bin SARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa IMANUDIN Bin SARJUKI bertemu disaung tempat pengolahan batuan yang diduga mengandung emas milik Terdakwa SATRIA Bin SARUDIN lalu sepakat untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas yang ada dipinggir sungai Cimanganten yang merupakan area wilayah IUP PT Aneka Tambang (ANTAM) berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 5412/005/Kpts/Esdm/ 2010 tanggal 22 Juni 2010, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa SATRIA bin SARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa IMANUDIN Bin SARJUKI mengambil batuan yang diduga mengandung emas dengan cara dipukul dengan menggunakan 2 (dua) buah pahat kecil sampai mendapatkan batuan dalam bentuk kecil guna memudahkan untuk memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian 2 (dua) buah karung berisikan batuan yang diduga mengandung emas diikat rapih oleh para Terdakwa lalu dipikul oleh masing-masing Terdakwa untuk dibawa ke saung milik Terdakwa SATRIA bin SARUDIN, sehingga dengan kejadian tersebut PT.Antam Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.798.126,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah dua puluh enam sen).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti **Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” haruslah memenuhi dengan maksud memiliki itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Sehingga harus terdapat azas kesengajaan yakni sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui (*Penjelasan (mvt) wvs belanda tahun 1886*).

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam memorie van Toechlichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai ‘*Willen en Wetten*’ yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya ada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui.

Halaman 17 of 22. Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja dengan tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai ke-insyafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*Opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut Mr.W.P.J Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*Opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap dan jiwa si pelaku, sedangkan pengertian dengan melawan hukum adalah dalam unsur ini pengertiannya adalah tanpa hak, tanpa seizin sepengetahuan orang lain, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum subjektif orang lain. Berdasarkan keterangan saksi ADE LUKMAN PRIADY, Amd, saksi RETNO ISYANA, saksi SISWADI dan saksi AGUS BADRUN, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa SATRIA Bin SARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa IMANUDIN Bin SARJUKI bukan merupakan karyawan PT. Antam Tbk dan mengambil 2 (dua) karung yang berisi batuan yang diduga mengandung emas dipinggir sungai Cimanganten yang merupakan area wilayah IUP PT. Aneka Tambang (berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 5412/005/Kpts/esdm/ 2010, tanggal 22 Juni 2010), tanpa seizin PT Antam Tbk.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti.

#### Ad.4. “Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi ADE LUKMAN PRIADY, Amd, saksi RETNO ISYANA, saksi SISWADI dan saksi AGUS BADRUN, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung yang berisi batuan yang diduga mengandung emas pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira Jam 08.00 Wib Terdakwa SATRIA Bin SARUDI dan Terdakwa IMANUDIN Bin SARJUKI mencari batuan yang diduga mengandung emas dipinggir sungai Cimanganten yang merupakan area wilayah IUP PT. Aneka Tambang. (berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 5412/005/Kpts/esdm/ 2010,

Halaman 18 of 22. Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2010), tanpa seizin PT Antam Tbk, dan mendapatkan 2 (dua) karung batuan yang diduga mengandung emas lalu membawanya dengan cara dipikul oleh masing-masing Terdakwa dan membawanya ke saung / gubuk milik Terdakwa SATRIA Bin Sarudin untuk diolah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana Aklternatif ke-3 (tiga) telah terpenuhi, para Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum telah pula terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab ditambah dengan keyakinan Hakim maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Merusak lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Antam Tbk.

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi atas perbuatannya;

Halaman 19 of 22.Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHP lamanya Para Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHP cukup alasan untuk menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **SATRIA Bin SARUDIN** dan Terdakwa II **IMANUDIN Bin SARJUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali Khusus Terdakwa I SATRIA Bin SARUDIN waktu selama Rawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan yang tidak ikut di kurangkan;
4. Memerintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Gelundungan;
  - 10 (sepuluh) batang besi Pelor;

Halaman 20 of 22..Putusan Pidana.No.85/Pis.Sus/2018  
Form-01/SOP/15.6/2017



- 3 (tiga) buah karung yang berisikan batuan yang diduga mengandung emas
- 1 (satu) Botol bahan kimia jenis mercury (Quik) dengan berat sekitar seperempat kilogram;
- 1 (satu) buah dynamo;
- 1 (satu) buah poli;
- 2 (dua) buah Karet poli;
- 1 (satu) buah Penbel;
- 1 (satu) gulung kabel;
- 1 (satu) buah handel pemindah arus listrik;
- 2 (dua) buah Pahat;
- 1 (satu) buah Palu Kecil;
- 1 (satu) buah Palu Besar;
- 1 (satu) buah cincin penghalang batuan yang diduga mengandung emas pada saat ditumbuk;
- 1 (satu) buah slang air warna hijau putih;
- 1 (satu) buah pencetan hasil olahan batuan yang diduga mengandung emas
- 2 (dua) buah botol aqua yang berisi air dan lumpur bekas olahan;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Rabu** Tanggal **28 Februari 2018** oleh **BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **NILUH SUKMARINI, SH.,MH** dan **ZAUFU AMRI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIS KUSTIAWAN,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **RUDI ISKONJAYA, SH** Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NILUH SUKMARINI, SH.,MH**

**BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH**

**ZAUFİ AMRI, SH**

Panitera Pengganti,

**ARIS KUSTIAWAN, SH.,MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)